

# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BUKITTINGGI

Nomor 400.3/008/DPMPTSP/IO-SMP/2025

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SMP PAUS BIRU

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Sdr. RIZKI RENALDO tanggal 2 Mei 2025 beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/466/Disdikbud/2025 tanggal 9 Juli 2025.

Menimbang

Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perabahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

: SMP PAUS BIRU Nama Lembaga

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jenis Pendidikan

Alamat Sekolah Jl. Koto Ateh Kehrahan Pulai Anak Air

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Bukittinggi Kota Nama Kepala Sekolah Aan Pd. S.Si

Nama Penyelenggara Yayasan Inspirasi Pembelajar

Kedna

- Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 s/d 2027/2028 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
- 2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Ketiga

- : Pemegang Izin wajib :
  - Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi; 3.
  - Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjan kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi 15 Juli 2025 Pada Tanggal

Kepala Dinas

H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.J., M.SI NIP. 198005032003121004